

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori, asas, doktrin, yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa pejabat atau kepala daerah berpeluang melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan

1. Lemahnya komitmen moral individu pejabat daerah, kompleksitas mekanisme pengambilan kebijakan publik yang memunculkan terbukanya peluang kolusi antara pejabat daerah dengan perangkat atau anggota parlemen maupun pihak lain yang berdampak munculnya praktek korupsi serta adanya kelemahan sistem pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan, tidak sederhananya proses penegakan hukum untuk kasus korupsi, lemahnya kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan juga kebutuhan finansial yang cukup tinggi pada sebagian pejabat daerah untuk memenuhi tuntutan para pendukungnya, lingkungan keluarga maupun partai politiknya.

2. Adanya sebuah penegakan keadilan akan pemberantasan korupsi sangatlah penting berawal dari tingkat Kepala Daerah hingga perangkat – perangkatnya serta transparansi pengelolaan keuangan daerah demi menciptakan masyarakat yang adil sejahtera. Sehingga upaya yang ditempuh agar Pejabat maupun Kepala Daerah tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi Yaitu melalui upaya – upaya baik sistem maupun moralitas individu dalam kaitannya mengenai kontrol sosial dari masyarakat, penyempurnaan sistem hukum yang berlaku, penyempurnaan manajemen SDM serta

peningkatan kesejahteraan dan gaji pegawai negeri, penyempurnaan manajemen aktiva tetap milik negara, pembangunan kode etik disegala sektor, serta memperkuat pejabat dan jajaran pengadilan, serta peran serta agama dalam memperkuat moralitas dan iman individu.

## **B. Saran**

Dilingkungan pejabat daerah, upaya – upaya sistematis untuk menciptakan pejabat daerah yang anti korupsi, menciptakan lingkungan dan budaya yang jauh dari kecenderungan koruptif, mengorganisir dan mensinergikan kekuatan – kekuatan anti korupsi dari para pejabat daerah, serta menciptakan institusi yang secara fungsional mampu mencegah dan menutup peluang korupsi adalah hal – hal strategis yang perlu dilakukan. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan :

1. Meningkatkan citra pejabat daerah melalui penegakan etika di sektor publik, parpol, organisasi profesi, maupun asosiasi bisnis.
2. Menutup segala peluang korupsi melalui pelaksanaan fungsi eksekutif daerah, penganggaran, dan pengawasan.
3. Meningkatkan kapasitas dan memperkuat jaringan antara pejabat daerah.
4. Meningkatkan gaji pegawai negeri, serta memperkuat moral individu untuk tidak melakukan tindak korupsi.
5. Memperkuat jajaran pengadilan serta pejabat daerah.
6. Penyempurnaan sistem hukum yang berlaku dan Perundang – Undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ari Dwipayana, *Pembaharuan Sistem Yang Koruptif, Kedaulatan Rakyat*, Jogjakarta, 27 November 2006, hlm 4.
- Baharuddin Lopa, *Korupsi : Sebab-sebabnya dan Penanggulangannya*, Prisma 3, Jakarta, hal. 24.
- B. Simandjuntak dan Chidir Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 1980, hlm. 89.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP, Jakarta, 1999, hlm. 83-87.
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 34.
- Departemen Sosial Direktorat Jendral Bina Rehabilitasi Sosial, *Kebijaksanaan Departemen Sosial Dalam Penanganan Kesejahteraan Sosial Ex-Narapidana*, Diajukan pada Seminar Kajian Penjahat Kambuhan dan Residivis dan Pembinaannya, jakarta, 14-15 Januari 1992, hlm. 4.
- Djoko Prakoso, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.
- J.M. van Bemmelen dalam Stephen Hurwitz, *Kriminologi* (Saduran Moelyatno), PT. Bina Aksara Jakarta, 1986, hlm. 4.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Penyidikan, Penuntutan, Peradilan & Upaya Hukumnya Menurut UU 31/1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 16.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 148.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 7.

Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm. 38.

Soedjono D, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 3.

Soedjono D, *Kriminologi Ruang Lingkup Dan Cara Penelitian*, Tarsito, Bandung, 1974, hlm. 39-40.

Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Prilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 56.

Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 30.

Soerjono Soekanto, dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, hlm. 20.

Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, (Saduran Moeyatno), PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 3.

Soedjono D , *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 1994, hal 108.

Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Juni 2001, hlm,17.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 21.

#### **WebSite**

<http://www.Masyarakat Transparasi Indonesia.com.4/1/1999>

<http://id.wikipedia.org/wiki>, M Saihu dan Siska, *Buru Aset Koruptor*, Februari 2005.

[http// id.wikipedia.org/wiki](http://id.wikipedia.org/wiki), Harprileny Soebiantoro, *Sarana Memulihkan Kerugian Negara*, Februari 2005.

**Artikel**

Baharudin Lopa, artikel, *Bisnis Indonesia*, 21/11/1998.

Hentikan tebang pilih proses hukum anggota DPRD, *Kompas*, 4/10/2006.

Musa Asyarie, artikel, *Kompas*, Jumat, 28/01/2005.

**Perundang – undangan**

Undang – undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang – undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah